



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 211 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEGESIK WETAN
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Nomor 144/05-Des tanggal 3 Maret 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Moh. Zaenuddin J. dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 10 Januari 2022.
 2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Ma'arif, S.Pd.I dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 13 Januari 2022.
 3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Apendi, S.Pd. dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 5 Januari 2022.
 4. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Misrinih, S.Pd.I dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 5 Januari 2022.
 5. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Ibrohim Azis, S.Pd. dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 5 Januari 2022.
 6. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Dedi Rokman dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 5 Januari 2022.
 7. Surat Kuwu Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Nomor 144/05-Des tanggal 3 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 8. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 141.2/22/Kec. tanggal 14 Maret 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.224-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.657-DPMD/2019 tentang Peresmian Saudara Ibrohim Azis sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.73-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023; dan
4. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.431-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 April 2022



TEMBUSAN :

1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 211 – DPMD/2022

TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEGESIK WETAN KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEGESIK WETAN
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1.	MOH. ZAENUDDIN J.	Cirebon, 17-04-1966	Guru	Dusun 5 RT 002 RW 001
2.	MA'ARIF, S.Pd.I	Cirebon, 09-02-1965	Guru	Dusun 1 RT 001 RW 001
3.	APENDI, S.Pd.	Cirebon, 19-08-1969	Guru	Dusun 2 RT 001 RW 001
4.	MISRINI, S.Pd.I	Cirebon, 08-04-1976	Guru	Dusun 3 RT 002 RW 003
5.	IBROHIM AZIS, S.Pd.	Cirebon, 27-06-1977	Guru	Dusun 2 RT 002 RW 002
6.	DEDI ROKMAN	Cirebon, 09-05-1985	Guru	Dusun 4 RT 001 RW 003

